

Kades Batalas Kabupaten Tapin Terjerat Dugaan Korupsi Dana Desa, Kerugian Capai Ratusan Juta Rupiah



Humas Kejari Tapin

Penyerahan tersangka dan batang bukti perkara dugaan korupsi dana desa Batalas.

Sumber gambar :

<https://asset-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/Penyerahan-tersangka-dan-batang-bukti-perkara-dugaan-korupsi-dana-desa-Batalas.jpg>

Kejari Tapin terima penyerahan tersangka dan barang bukti kasus dugaan korupsi dana desa di Desa Batalas, Kecamatan Candi Laras Utara, Rabu (17/7/2024).

Penyerahan tersangka berinisial SA dilakukan oleh penyidik Polres Tapin kepada Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Tapin.

Diungkapkan Kajari Tapin, Asi Fachruddin Melalui Kasi Intel Ronald Okhta, usai penyerahan selanjutnya akan dilakukan persidangan.

Dijelaskannya, SA merupakan Kepala Desa Batalas yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/032/KUM/2016 Tanggal 10 Februari 2016 Tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa serentak Gelombang I.

Berdasarkan laporan audit Inspektorat, terdapat kerugian negara dengan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja desa (APBDesa) Batalas secara beruntun pada tahun 2017, 2018, dan 2019.

"Akibat perbuatan terdakwa ini ada kerugian negara sebesar Rp296.131.822,37," ujar Ronald.

Rinciannya, ada pungutan pajak PPN dan PPh 22 yang tidak disetorkan ke kas negara sebanyak

Pajak PPN dan PPh 22 yang dipungut dan tidak disetor ke kas negara, masing-masing untuk kegiatan Pembangunan Desa TA 2019 sebesar Rp 20.787.422,57 dan belanja barang TA 2019 sebesar Rp1.270.277,27.

Kemudian ada pembelian fiktif baju sasirangan sebesar Rp. 2.500.000, dan kelebihan pembayaran atas kegiatan pembangunan fisik TA 2017, TA 2018 dan TA 2019 sebesar Rp271.574.172,53.

Berdasarkan sejumlah temuan penyelidikan tersebut, SA pun diduga melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Subsider Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada sumber yang berebeda disampaikan bahwa

Diduga melakukan tindak pidana korupsi dana desa tahun 2015 hingga 2018, Anang Helmi Kades Jilatan Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalsel, akhirnya duduk sebagai pesakitan di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Selasa (25/6).

Anang Helmi diduga telah menilep dana desa yang seharusnya untuk pembangunan di desanya sebesar Rp1.170.000.000. Perbuatan itu dia lakukam sejak tahun 2015 hingga 2018. Pada sidang perdana, terdakwa nampak didampingi penasehat Rudi Rahmadi SH dan rekan. Dihadapan majelis hakim yang diketuai Hendra SH, JPU dari Kejari Tala Akhmad Rifani dalam dakwaannya mengatakan, sebagai Kades dalam mengelola dana desa, terdakwa tidak melibatkan perangkat desa bahkan mengindahkan ketentuan belanja desa serta tidak melengkapi bukti-bukti pengelolaan desa.

Ditahun 2015 diungkapkan, hasil audit inspektorat Kabupaten Tala kerugian negara akibat perbuatan terdakwa kurang lebih Rp324 juta. Kemudian tahun 2016, ditemukan kerugian negara sebesar Rp496 juta. Berlanjut tahun 2017 sekitar Rp192 juta, serta 2018 hasil audit menemukan kerugian negara sekitar Rp171 juta.

Uang yang diselewengkan ujar jaksa masih dalam dakwaan digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi atau memperkaya diri sendiri.

Atas perbuatannya, JPU menjerat terdakwa dengan pasal 2 dan 3 jonto pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti dakwaan primair dan subsidair.

Atas dakwaan tersebut melalui penasehat hukumnya, terdakwa menyatakan tidak keberatan atau tidak akan melakukan eksepsi.

Karena tidak melakukan eksepsi, kepada majelis hakim, JPU memastikan akan menghadirkan saksi pada sidang minggu depan kurang 10 orang dari 20 orang yang akan memberikan kesaksiannya.

Sumber berita

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2024/07/18/kades-batalas-kabupaten-tapin-terjerat-dugaan-korupsi-dana-desa-kerugian-capai-ratusan-juta-rupiah>.
2. <https://www.baritopost.co.id/tilep-dana-desa-sekitar-rp11-miliar-kades-jilatan-tala-disidang/>

Catatan :

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (3) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Download/329221/Permendesa%20Nomor%207%20Tahun%202023.pdf>

masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 2 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2023 Pasal 4 Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
 - c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan

d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.